



PUTUSAN

Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SARINO EFENDI Alias ENO Bin (alm) H TAYEB;**
2. Tempat lahir : Bone;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 26 November 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Borneo RT 12 RW 03 Desa Sejahtera
Kecamatan Simpang Empat Kabupaten
Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Februari 2017;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2017 sampai dengan tanggal 23 Februari 2017;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2017 sampai dengan tanggal 4 Mei 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal 14 Mei 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 2 Juni 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 3 Juni 2017 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Kunawardi, S.H., berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum secara Cuma-Cuma Nomor 106/Pen.Pid/2017/PN Bln. tanggal 10 Mei 2017;

Pengadilan Negeri tersebut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Bln. tanggal 4 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Bln. tanggal 4 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Sarino Efendi Alias Eno Bin (alm) H. Tayeb**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"Telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)"*** melanggar Dakwaan Primair Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Sarino Efendi Alias Eno Bin (alm) H. Tayeb**, dengan pidana selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara.**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau subsidiair 2 (dua) bulan penjara;**
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 90 (sembilan puluh) butir obat jenis carnophen;
 - 1 (satu) buah handphone blackberry warna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebanyak Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah)
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Bln.



Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak akan mengulang perbuatannya, dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **Sarino Efendi Alias Eno Bin (Alm) H. Tayeb** pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2017 sekitar jam 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2017 bertempat di Jalan Borneo RT 12 RW 03 Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)”***. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari sabtu tanggal 03 Februari 2017 sekitar jam 08.00 WITA saksi Bayu dan saksi Mabur yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Resort Tanah Bumbu mendapatkan informasi dari masyarakat adanya peredaran obat jenis Carnophen kemudian sekitar jam 19.00 WITA saksi Bayu dan saksi Farid melakukan penyelidikan di Jalan Borneo RT 12 RW 03 Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dan mendapati Terdakwa menjual obat jenis carnophen. Setelah itu para Saksi mengamankan Terdakwa serta menemukan obat jenis carnophen sebanyak 90 (sembilan puluh) butir obat jenis carnophen yang disimpan Terdakwa di galon air minum di rumah Terdakwa dan uang tunai hasil penjualan obat jenis carnophen sebanyak Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah) serta 1 (satu) buah handphone blackberry warna hitam.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophene dengan cara pada tanggal 01 Februari 2017 Terdakwa mengambil dari sdra. ACIL HASANA (DPO) sebanyak 1 (satu) box dengan harga Rp270.000,00 (dua ratus

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuh puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mengecor obat jenis carnophen tersebut dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per kepingnya kepada orang yang memesan. Dalam penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan uang tunai sebanyak Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa obat jenis Carnophen tersebut Terdakwa miliki sediaannya sebanyak 90 (sembilan puluh) butir obat jenis carnophen yang keseluruhannya adalah sisa barang yang belum laku terjual dan merupakan obat jenis carnophen yang Terdakwa miliki untuk diperjual belikan kepada orang lain.
- Bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 2148 / NOF / 2017 tanggal 17 Maret 2017 yang di tandatangani oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Ir. AGUS BUDIHARTA dan Arif Andi Setiawan S.Si., MT., Luluk Muliani, Aniswati Rofiah A.Md. masing – masing selaku pemeriksa (terlampir dalam berkas), atas barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa, diperoleh hasil tablet Carnophen warna putih logo Zenith positif mengandung Karisoprodol, Asetaminofen, dan Kafein.
- Bahwa Carnophen produksi Zenith Pharmaceutical telah dibatalkan izin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No.P0.02.01.1.31.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi Carnophen. Selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui surat keputusan nomor HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, sehingga semua obat yang mengandung Carisoprodol termasuk Carnophen sudah dilarang untuk diedarkan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **Sarino Efendi Alias Eno Bin (Alm) H. Tayeb** pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2017 sekitar jam 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2017 bertempat di Jalan Borneo RT 12 RW 03 Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ***“Tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 Undang – undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan”*** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari sabtu tanggal 03 Februari 2017 sekitar jam 08.00 WITA saksi Bayu dan saksi Mabur yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Resort Tanah Bumbu mendapatkan informasi dari masyarakat adanya peredaran obat jenis Carnophen kemudian sekitar jam 19.00 WITA saksi Bayu dan saksi Farid melakukan penyelidikan di Jalan Borneo RT 12 RW 03 Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dan mendapati Terdakwa menjual obat jenis carnophen. Setelah itu para Saksi mengamankan Terdakwa serta menemukan obat jenis carnophen sebanyak 90 (sembilan puluh) butir obat jenis carnophen yang disimpan Terdakwa di galon air minum di rumah Terdakwa dan uang tunai hasil penjualan obat jenis carnophen sebanyak Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah) serta 1 (satu) buah handphone blackberry warna hitam.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophene dengan cara pada tanggal 01 Februari 2017 Terdakwa mengambil dari sdra. ACIL HASANA (DPO) sebanyak 1 (satu) box dengan harga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mengecer obat jenis carnophen tersebut dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per kepingnya kepada orang yang memesan. Dalam penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan uang tunai sebanyak Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa obat jenis Carnophen tersebut Terdakwa miliki sediaannya sebanyak 90 (sembilan puluh) butir obat jenis carnophen yang keseluruhannya adalah sisa barang yang belum laku terjual dan merupakan obat jenis carnophen yang Terdakwa miliki untuk diperjual belikan kepada orang lain.
- Bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 2148 / NOF / 2017 tanggal 17 Maret 2017 yang di tandatangani oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Ir. AGUS BUDIHARTA dan Arif Andi Setiawan S.Si., MT., Luluk Muliani, Aniswati Rofiah A.Md. masing – masing selaku pemeriksa (terlampir dalam berkas), atas barang bukti

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Bln.



yang ditemukan pada Terdakwa, diperoleh hasil tablet Carnophen warna putih logo Zenith positif mengandung Karisoprodol, Asetaminofen, dan Kafein.

- Bahwa Carnophen produksi Zenith Pharmaceutical telah dibatalkan izin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No.P0.02.01.1.31.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi Carnophen. Selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui surat keputusan nomor HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, sehingga semua obat yang mengandung Carisoprodol termasuk Carnophen sudah dilarang untuk diedarkan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Undang – Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BAYU PRAKOSO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan tindak pidana sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar dan keterangan yang diberikan tersebut semua benar adanya.
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
 - Bahwa kejadiannya pada hari pada Sabtu tanggal 03 Februari 2017 sekitar jam 19.00 WITA bertempat di Jalan Borneo RT 12 RW 03 Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan, Saksi bersama Saksi Farid Mizwar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2017 sekitar jam 08.00 WITA, Saksi dan Saksi Farid Mizwar mendapatkan informasi dari masyarakat adanya peredaran obat jenis Carnophen

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Bln.



kemudian sekitar jam 19.00 WITA, Saksi dan Saksi Farid Mizwar melakukan penyelidikan di Jalan Borneo RT 12 RW 03 Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dan mendapati Terdakwa menjual obat jenis carnophen lalu Saksi dan Saksi Farid Mizwar mengamankan Terdakwa.

- Bahwa Saksi menemukan obat jenis carnophen sebanyak 90 (sembilan puluh) butir obat jenis carnophen yang disimpan Terdakwa di galon air minum di rumah Terdakwa dan uang tunai hasil penjualan obat jenis carnophen sebanyak Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah) serta 1 (satu) buah handphone Blackberry warna hitam.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis carnophen/zenith tersebut dari saudari Acil Hasna yang mana Terdakwa terima pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017 sekitar jam 18.30 WITA sebanyak 1 (satu) bok.
- Bahwa Tujuan terdakwa menguasai obat jenis carnophen/zenith tersebut untuk dijual kembali.
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari menjual carnophen/zenith tersebut dengan cara mengecer.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian tentang kefarmasian dan Terdakwa juga tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat - obatan tersebut.
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 90 (sembilan puluh) butir obat jenis carnophen, 1 (satu) buah handphone Blackberry warna hitam dan Uang tunai sebanyak Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu Rupiah), yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) buah handphone Blackberry warna hitam sebagai alat untuk berkomunikasi memesan barang sedangkan uang tunai sebanyak Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu Rupiah) hasil penjualan.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **FARID MIZWAR** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Bln.



- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan tindak pidana sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar dan keterangan yang diberikan tersebut semua benar adanya.
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa kejadiannya pada hari pada Sabtu tanggal 03 Februari 2017 sekitar jam 19.00 WITA bertempat di Jalan Borneo RT 12 RW 03 Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan, Saksi bersama Saksi Bayu Prakoso melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2017 sekitar jam 08.00 WITA, Saksi dan Saksi Farid Mizwar mendapatkan informasi dari masyarakat adanya peredaran obat jenis Carnophen kemudian sekitar jam 19.00 WITA, Saksi dan Saksi Farid Mizwar melakukan penyelidikan di Jalan Borneo RT 12 RW 03 Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dan mendapati Terdakwa menjual obat jenis carnophen lalu Saksi dan Saksi Farid Mizwar mengamankan Terdakwa.
- Bahwa Saksi menemukan obat jenis carnophen sebanyak 90 (sembilan puluh) butir obat jenis carnophen yang disimpan Terdakwa di galon air minum di rumah Terdakwa dan uang tunai hasil penjualan obat jenis carnophen sebanyak Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah) serta 1 (satu) buah handphone Blackberry warna hitam.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis carnophen/zenith tersebut dari saudari Acil Hasna yang mana Terdakwa terima pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017 sekitar jam 18.30 WITA sebanyak 1 (satu) bok.
- Bahwa Tujuan terdakwa menguasai obat jenis carnophen/zenith tersebut untuk dijual kembali.
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari menjual carnophen/zenith tersebut dengan cara mengecer.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian tentang kefarmasian dan Terdakwa juga tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat - obatan tersebut.
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 90 (sembilan puluh) butir obat jenis carnophen, 1 (satu) buah handphone Blackberry warna

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam dan Uang tunai sebanyak Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu Rupiah), yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa.

- Bahwa 1 (satu) buah handphone Blackberry warna hitam sebagai alat untuk berkomunikasi memesan barang sedangkan uang tunai sebanyak Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu Rupiah) hasil penjualan.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di penyidik dan Terdakwa membenarkan semua keterangan tersebut.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada Sabtu tanggal 03 Februari 2017 sekitar jam 19.00 WITA bertempat di Jalan Borneo RT 12 RW 03 Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa Saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan obat jenis carnophen sebanyak 90 (sembilan puluh) butir obat jenis carnophen yang disimpan terdakwa di galon air minum di rumah terdakwa dan uang tunai hasil penjualan obat jenis carnophen sebanyak Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah) serta 1 (satu) buah handphone Blackberry warna hitam.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis carnophen / zenith dengan cara membeli dari Acil Hasna 1 (satu) bok dengan harga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa Obat jenis Carnophen / zenith tersebut Terdakwa jual kembali dengan harga ecer sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per keping.
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari menjual carnophen/zenith tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian tentang kefarmasian.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin sebelumnya dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan Carnophen/Zenith tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 90 (sembilan puluh) butir obat jenis carnophen;
- 1 (satu) buah handphone blackberry warna hitam
- Uang tunai sebanyak Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa di dalam BAP penyidik terlampir pula surat berupa Hasil Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 2148 / NOF / 2017 tanggal 17 Maret 2017 yang di tandatangani oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Ir. AGUS BUDIHARTA dan Arif Andi Setiawan S.Si., MT., Luluk Muliani, Aniswati Rofiah A.Md. masing – masing selaku pemeriksa (terlampir dalam berkas), atas barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa, diperoleh hasil tablet Carnophen warna putih logo Zenith positif mengandung Karisoprodol, Asetaminofen, dan Kafein;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa **Sarino Efendi Alias Eno Bin (Alm) H. Tayeb** pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2017 sekitar jam 19.00 WITA bertempat di Jalan Borneo RT 12 RW 03 Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Tanah Bumbu yaitu Saksi Bayu Prakoso dan Saksi Farid Mizwar terkait dengan dugaan mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Carnophen tanpa izin edar;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2017 sekitar jam 08.00 WITA Saksi Bayu Prakoso dan Saksi Farid Mizwar yang keduanya merupakan Petugas Kepolisian Resort Tanah Bumbu mendapatkan informasi dari masyarakat adanya peredaran obat jenis Carnophen yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian sekitar pukul 19.00 WITA Saksi Bayu Prakoso dan Saksi Farid Mizwar melakukan penyelidikan di Jalan Borneo RT 12 RW 03 Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dan mendapati Terdakwa tengah menjual obat jenis carnophen. Setelah itu para Saksi

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengamankan Terdakwa serta menemukan obat jenis carnophen sebanyak 90 (sembilan puluh) butir obat jenis carnophen yang disimpan Terdakwa di galon air minum di rumah Terdakwa dan uang tunai hasil penjualan obat jenis carnophen sebanyak Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah) serta 1 (satu) buah handphone Blackberry warna hitam.

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophene dengan cara pada tanggal 01 Februari 2017 Terdakwa mengambil dari sdra. ACIL HASANA (DPO) sebanyak 1 (satu) box dengan harga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mengecer obat jenis carnophen tersebut dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per kepingnya kepada orang yang memesan. Dalam penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan uang tunai sebanyak Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar obat jenis Carnophen tersebut Terdakwa miliki sediaananya sebanyak 90 (sembilan puluh) butir obat jenis carnophen yang keseluruhannya adalah sisa barang yang belum laku terjual dan merupakan obat jenis carnophen yang Terdakwa miliki untuk diperjual belikan kepada orang lain.
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 2148 / NOF / 2017 tanggal 17 Maret 2107 yang di tandatangani oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Ir. AGUS BUDIHARTA dan Arif Andi Setiawan S.Si., MT., Luluk Muliani, Aniswati Rofiah A.Md. masing – masing selaku pemeriksa (terlampir dalam berkas), atas barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa, diperoleh hasil tablet Carnophen warna putih logo Zenith positif mengandung Karisoprodol, Asetaminofen, dan Kafein.
- Bahwa benar Carnophen produksi Zenith Pharmaceutical telah dibatalkan izin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No.P0.02.01.1.31.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi Carnophen. Selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui surat keputusan nomor HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, sehingga

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semua obat yang mengandung Carisoprodol termasuk Carnophen sudah dilarang untuk diedarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah Sarino Effendi Alias Eno Bin (Alm) H. Tayeb yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitas yang terdapat di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapi seseorang sebagai Terdakwa di persidangan, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah adanya keinsyafan atau kesadaran pelaku mengenai perbuatan yang dilakukan



beserta akibat hukumnya dimana kesengajaan itu dapat berupa dalam bentuknya sebagai maksud, sadar kepastian maupun sadar kemungkinan;

Menimbang, bahwa Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa Pasal 9 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan menentukan bahwa setiap sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri yang diberikan setelah adanya permohonan yang diajukan secara tertulis kepada Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, ternyata bahwa Terdakwa **Sarino Efendi Alias Eno Bin (Alm) H. Tayeb** pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2017 sekitar jam 19.00 WITA bertempat di Jalan Borneo RT 12 RW 03 Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Tanah Bumbu yaitu Saksi Bayu Prakoso dan Saksi Farid Mizwar terkait dengan dugaan mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Carnophen tanpa izin edar;

Menimbang, bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2017 sekitar jam 08.00 WITA Saksi Bayu Prakoso dan Saksi Farid Mizwar yang keduanya merupakan Petugas Kepolisian Resort Tanah Bumbu mendapatkan informasi dari masyarakat adanya peredaran obat jenis Carnophen yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian sekitar pukul 19.00 WITA Saksi Bayu Prakoso dan Saksi Farid Mizwar melakukan penyelidikan di Jalan Borneo RT 12 RW 03 Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dan mendapati Terdakwa tengah menjual obat jenis carnophen. Setelah itu para Saksi mengamankan Terdakwa serta menemukan obat jenis carnophen sebanyak 90 (sembilan puluh) butir obat jenis carnophen yang disimpan Terdakwa di galon air minum di rumah Terdakwa dan uang tunai hasil penjualan obat jenis carnophen sebanyak Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah) serta 1 (satu) buah handphone Blackberry warna hitam.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophene dengan cara pada tanggal 01 Februari 2017 Terdakwa mengambil dari sdra. ACIL HASANA (DPO) sebanyak 1 (satu) box dengan harga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mengecer obat jenis

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Bln.



carnophen tersebut dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per kepingnya kepada orang yang memesan. Dalam penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan uang tunai sebanyak Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa benar obat jenis Carnophen tersebut Terdakwa memiliki sediaannya sebanyak 90 (sembilan puluh) butir obat jenis carnophen yang keseluruhannya adalah sisa barang yang belum laku terjual dan merupakan obat jenis carnophen yang Terdakwa miliki untuk diperjual belikan kepada orang lain.

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Hasil Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 2148 / NOF / 2017 tanggal 17 Maret 2107 yang di tandatangani oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Ir. AGUS BUDIHARTA dan Arif Andi Setiawan S.Si., MT., Luluk Muliani, Aniswati Rofiah A.Md. masing – masing selaku pemeriksa (terlampir dalam berkas), atas barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa, diperoleh hasil tablet Carnophen warna putih logo Zenith positif mengandung Karisoprodol, Asetaminofen, dan Kafein.

Menimbang, bahwa Carnophen produksi Zenith Pharmaceutical telah dibatalkan izin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No.P0.02.01.1.31.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi Carnophen. Selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui surat keputusan nomor HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, sehingga semua obat yang mengandung Carisoprodol termasuk Carnophen sudah dilarang untuk diedarkan.

Menimbang, bahwa tidak terungkap di persidangan kalau Terdakwa bekerja di bidang yang memang diberikan izin untuk mengedarkan sediaan farmasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106 Aya (1) Undang-undang Kesehatan karena baik itu Saksi-saksi dan Terdakwa saling menerangkan hal yang bersesuaian yaitu bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terlebih lagi Carnophen produksi Zenith Pharmaceutical telah dibatalkan izin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Surat Kepala Badan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



POM RI Nomor P0.02.01.1.31.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi Carnophen, bahwa selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui surat keputusan nomor HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, sehingga semua obat yang mengandung Carisoprodol termasuk Carnophen yang masih beredar merupakan produk obat ilegal;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah disimpulkan Terdakwa tidak memiliki izin sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Kesehatan, dimana hal tersebut disadari sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dilihat dari tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan, maka dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan kesadaran dan oleh karena kesadaran merupakan faktor utama dari kesengajaan, dengan demikian perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka tibalah Majelis Hakim pada suatu kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Bln.



Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 90 (sembilan puluh) butir obat jenis carnophen, serta 1 (satu) buah handphone blackberry warna hitam, oleh karena merupakan barang/alat yang berkaitan dengan tindak pidana maka harus dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebanyak Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu Rupiah), meskipun merupakan hasil dari kejahatan namun mengingat sifatnya yang memiliki nilai ekonomis untuk negara maka ditetapkan untuk dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan efek buruk yaitu meluasnya penyalahgunaan obat daftar G di kalangan masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang gencar memberantas peredaran obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya di persidangan dan Terdakwa juga belum pernah dihukum;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Bln.



- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Sarino Efendi Alias Eno Bin Alm H. Tayeb** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Dengan sengaja mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memiliki izin edar”*** sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 90 (sembilan puluh) butir obat jenis carnophen;
 - 1 (satu) buah handphone blackberry warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebanyak Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu Rupiah);Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Bln.



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **Rabu**, tanggal **14 Juni 2017** oleh kami **ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **FERDI, S.H.**, dan **ANDI AHKAM JAYADI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AMRI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh **ADIMAS HARYOSETYO, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

F E R D I, S.H.

ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H

ANDI AHKAM JAYADI, S.H.

Panitera Pengganti,

A M R I, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)